



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 16 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1); dan
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 33 Seri D.5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan di Lapangan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan.
9. Kasubag Tata Usaha adalah Kasubag Tata Usaha pada UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.
12. Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi adalah Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pembentukan UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
- (3) Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dibidang kesehatan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Instalasi Farmasi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya.
- (2) Pelaksanaan sebagian kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran serta menjaga mutu obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat, alat-alat kesehatan dan alat perbekalan lainnya serta pencatatan dan evaluasi; dan
 - b. pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD Instalasi Farmasi.
- (4) Uraian tugas kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. merencanakan dan menyusun program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi UPTD Instalasi Farmasi berpedoman kepada renstra Dinas Kesehatan agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien dan efektif;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar dapat diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan dan membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan untuk menghindari penyimpangan/kesalahan;
 - d. menyelia pelaksanaan kegiatan di UPTD Instalasi Farmasi berdasarkan rencana kerja agar terlaksananya kegiatan secara efektif dan efisien;
 - e. menyusun kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di Instalasi Farmasi sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - f. mengevaluasi hasil pendataan terhadap mutasi obat menurut sumber, ketersediaan obat, kompilasi peresepan, jumlah kunjungan pasien, dan obat/alat kesehatan yang rusak/daluarsa, sebagai dasar pelaksanaan program pada UPTD Instalasi Farmasi;
 - g. menyusun dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan ruang lingkupnya;
 - h. melaksanakan tertib administrasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan Ketatausahaan UPTD dalam arti melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan ketatausahaan, urusan hukum, organisasi, tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan dan pengendalian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian untuk mendukung operasional UPTD;
 - b. pengelolaan sarana prasarana di lingkungan UPTD;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD;
- (3) Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi UPTD Instalasi Farmasi berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
 - d. melaksanakan administrasi persuratan pada UPTD Instalasi Farmasi;
 - e. melaksanakan dan memproses administrasi kepegawaian bagi PNSD dan Pegawai Harian di Lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
 - f. melaksanakan penatausahaan keuangan pada UPTD Instalasi Farmasi;
 - g. melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah pada UPTD Instalasi Farmasi;
 - h. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan UPTD Instalasi Farmasi;
 - i. mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan *E-Government* dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
 - j. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data UPTD Instalasi Farmasi;
 - k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Publik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - l. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana instalasi farmasi.
- (3) Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap unsur pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas dan UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG


dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 42

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD INASTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG



WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

